



P E N E T A P A N
Nomor 116/Pdt.P/2022/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara permohonan pada pengadilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon:

SARIYO, Tempat Tanggal Lahir : Pati, 13 Oktober 1963, Jenis Kelamin Laki-Laki, NIK 3318081310630021, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTA, Bertempat tinggal di Desa Growong Lor Rt. 002 Rw.002, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Selanjutnya disebut **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara serta semua surat yang berhubungan dengan permohonan ini;

Setelah membaca bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati dalam Register Nomor 116/Pdt.P/2022/PN Pti, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak ke empat dari pasangan Bapak BARI dan Ibu SAWINAH;
2. Bahwa dalam Akte Kelahiran milik Pemohon dengan nomor akta 3318-LT-06102022-0032 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati tertanggal 06 Oktober 2022 tertulis nama pemohon adalah **SARIYO**;
3. Bahwa dalam KTP dan KK milik Pemohon dengan NIK 3318081310630021 Tertulis nama Pemohon sebagai **SARIYO**;
4. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan bernama SUTINI sebagai mana Kutipan Akta Nikah nomor 45/45/IU/1992 tertanggal 18 April 1992,
5. Bahwa Pemohon memiliki nama Kecil atau nama panggilan sebagai **PARNO**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon hendak menghibahkan tanah milik Pemohon, sebagaimana Sertifikat Hak Milik nomor 03052 tahun 2020 kepada anak Pemohon yang bernama FARADILLA ARIYANI PUTRI ;
7. Bahwa nama Pemohon didalam SHM nomor 03052 tersebut diatas tertulis nama Pemohon sebagai **PARNO**;
8. Bahwa Pemohon mohon agar nama **SARIYO** dan Nama **PARNO** ditetapkan sebagai satu orang yang sama yaitu Pemohon sendiri;
9. Bahwa di Desa Pemohon, tidak ada orang lain yang bernama **PARNO** yang memiliki sertifikat seperti yang disebutka dalam poin 7 diatas selain Pemohon;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat Permohonan ini;

Berdasarkan hal dan uraian tersebut di atas, maka Pemohon mohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q Hakim yang Memeriksa Perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus Permohonan ini dengan amar Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan secara hukum nama **SARIYO** dan nama **PARNO** adalah satu orang yang sama, dan orang tersebut adalah Pemohon sendiri;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon; dan/atau,

Apabila Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang terdiri dari fotokopi yang telah bermeterai cukup dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut :

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3318081310630021 atas nama **SARIYO**, diberi tanda P-1 ;
2. Kartu Keluarga Nomor 3318083108060011, tertanggal : 05 Oktober 2022, atas nama Kepala Keluarga SARIYO, diberi tanda P-2 ;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3318-LT-06102022-0032 tanggal 6 Oktober 2022, diberi tanda P-3 ;
4. Kutipan Akta Nikah Nomor 45/45/IV/1992 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Wedariaksa Kab. Pati, tertanggal 18 April 1992, diberi tanda P-4 ;
5. Sertifikat Hak Milik Nomor 003052 tahun 2020 atas nama PARNO, diberi tanda P-5 ;
6. Surat Keterangan / Pengantar dari Desa Growong Lor Kec. Juwana Kab. Pati, isinya tentang orang yang bernama SARIYO adalah satu orang yang sama dengan nama PARNO, diberi tanda (bukti P - 6) ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing sebagai berikut:

1. SAKSI SUPAWI :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena temannya ;
- Bahwa Saksi tahu, nama Pemohon adalah SARIYO namun sejak kecil Pemohon dikenal dengan nama panggilan **PARNO**;
- Bahwa Saksi tahu, Pemohon pernah menikah dengan isterinya yang bernama SUTINI;
- Bahwa Saksi tahu, Pemohon bersama isterinya tinggal di Desa Growong Lor Rt. 002 Rw.002, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati;
- Bahwa Saksi tahu, Pemohon mempunyai sebidang tanah hak milik dengan Nomor 03052 Tahun 2020 yang terletak di Desa Growong Lor Rt. 002 Rw.002, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati tercatat atas nama **PARNO**;
- Bahwa Saksi tahu dengan pasti bahwa tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 03052 yang terletak di Desa Growong Lor Rt. 002 Rw.002, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati benar adalah milik **SARIYO**;
- Bahwa Saksi tahu dengan pasti bahwa orang bernama **PARNO** sebagaimana tertulis dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 03052 Tahun 2020 tersebut adalah orang yang sama dengan nama **SARIYO** sebagaimana dalam Akta Kelahiran Nomor 3318-LT-06102022-0032 tanggal 6 Oktober 2022 dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3318081310630021 yang tinggal di Desa Growong Lor Rt. 002 Rw.002, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, yakni Pemohon dalam perkara ini;

2. SAKSI KARYONO :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena tetangganya ;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu, nama Pemohon adalah SARIYO namun sejak kecil Pemohon dikenal dengan nama panggilan **PARNO**;
- Bahwa Saksi tahu, Pemohon pernah menikah dengan isterinya yang bernama SUTINI;
- Bahwa Saksi tahu, Pemohon bersama isterinya tinggal di Desa Growong Lor Rt. 002 Rw.002, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati;
- Bahwa Saksi tahu, Pemohon mempunyai sebidang tanah hak milik dengan Nomor 03052 Tahun 2020 yang terletak di Desa Growong Lor Rt. 002 Rw.002, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati tercatat atas nama **PARNO**;
- Bahwa Saksi tahu dengan pasti bahwa tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 03052 yang terletak di Desa Growong Lor Rt. 002 Rw.002, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati benar adalah milik **SARIYO**;
- Bahwa Saksi tahu dengan pasti bahwa orang bernama **PARNO** sebagaimana tertulis dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 03052 Tahun 2020 tersebut adalah orang yang sama dengan nama **SARIYO** sebagaimana dalam Akta Kelahiran Nomor 3318-LT--06102022-0032 tanggal 6 Oktober 2022 dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3318081310630021 yang tinggal di Desa Growong Lor Rt. 002 Rw.002, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, yakni Pemohon dalam perkara ini;

Atas keterangan dari kedua orang Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi di persidangan dan mohon Penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap termasuk dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon, Pengadilan menyimpulkan bahwa dalil pokok permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon mempunyai 2 (dua) identitas nama yakni nama yakni **SARIYO** yang digunakan oleh Pemohon dalam Akta Kelahiran, Akta Perkawinan dan

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Keluarga dan juga mempunyai nama panggilan **PARNO** sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 03052 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah benar orang bernama **SARIYO** sebagaimana tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk NIK 3318081310630021, Akta Kelahiran Nomor 3318-LT-06102022-0032 tanggal 6 Oktober 2022, Kutipan Akta Nikah Nomor 45/45/IU/1992 tertanggal 17 April 1992 dan Kartu Keluarga Nomor 3318083108060011, tanggal : 05 Oktober 2022, atas nama Kepala Keluarga **SARIYO** adalah orang yang sama dengan nama **PARNO** sebagaimana tertulis Sertifikat Hak Milik Nomor 03052 Tahun 2020 yakni Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang bertanda P-1 yakni Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3318081310630021 tertulis atas nama **SARIYO**, selanjutnya dalam bukti surat yang bertanda P-2 yakni Kartu Keluarga (KK) dengan dengan nama Kepala Keluarga tertulis nama **SARIYO**;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan bukti surat P-3 dan P-4 yakni Akta Kelahiran Nomor Nomor 3318-LT--06102022-0032 tanggal 6 Oktober 2022 tercatat atas nama **SARIYO**, dan Kutipan Akta Nikah Nomor 45/45/IU/1992 tanggal 17 April 1992 tertulis nama **SARIYO** dan **SUTINI**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi-Saksi Pemohon di persidangan semuanya menerangkan bahwa mereka mengenal dengan pasti orang bernama **SARIYO** dan orang dengan nama **PARNO** adalah 1 (satu) orang yang sama yakni Pemohon dalam perkara ini yang tinggal di Desa Growong Lor Rt. 002 Rw.002, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon di persidangan juga menerangkan bahwa **SARIYO** sejak kecil dikenal atau dipanggil dengan nama **PARNO**;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi-saksi juga menerangkan bahwa mereka mengetahui dengan pasti bahwa tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 03052 yang terletak di Desa Growong Lor Rt. 002 Rw.002, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati benar adalah milik **SARIYO**;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut Pengadilan berpendapat bahwa benar orang bernama **SARIYO** yang tinggal di Desa Growong Lor Rt. 002 Rw.002, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati sebagaimana tersebut dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3318081310630021, Akta Kelahiran Nomor 3318-LT--06102022-0032 tanggal 6 Oktober 2022, Kutipan Akta Nikah Nomor 45/45/IU/1992 tanggal 17 April 1992

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kartu Keluarga Nomor 3318083108060011, tanggal : 05 Oktober 2022, atas nama Kepala Keluarga **SARIYO**, adalah 1 (satu) orang yang sama dengan nama **PARNO** sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 03052 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Pengadilan berpendapat bahwa dalil pokok permohonan Pemohon telah terbukti dan karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon juga harus dibebani membayar segala biaya yang timbul karena permohonan ini;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa orang bernama **SARIYO** sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3318-LT--06102022-0032 tanggal 6 Oktober 2022 dengan identitas lengkap sebagaimana tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk NIK 3318081310630021 yang tinggal di Desa Growong Lor RT 002 RW 002, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, adalah orang yang sama dengan nama **PARNO** sebagaimana tertulis dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 03052 Tahun 2020 dan orang tersebut adalah PEMOHON dalam perkara ini;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 12 Oktober 2022 oleh MARICE DILLAK, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Pati, penetapan tersebut diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh NGADIWON, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

NGADIWON

MARICE DILLAK, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Peberkasan	: Rp. 50.000,-
- PNBP Panggilan Pemohon	: Rp. 10.000,-
- Materai	: Rp. 10.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
Total	: Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).